



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 2368-2380

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Mediasi Pengadilan Sebagai Sarana dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang

Riyan Wahyu Ramadhan^{1✉}, Erlina Bachri²

Universitas Bandar Lampung

Email: riyanwahyur45@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hutang-piutang hadir dalam bentuk sengketa dalam hukum perdata yang tercipta dari kepentingan yang berbenturan sesama pihak yang sebelumnya sudah bersepakat dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Sehingga perlu upaya penyelesaian sengketa tersebut agar bisa selesai dengan jalan damai dan tanpa memicu upaya hukum yang timbul. Penyelesaian sengketa muncul dengan jenis penyelesaian tanpa hasil putusan pengadilan, dengan jenis berupa mediasi di dalam pengadilan, yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tahapan yang akan ditempuh para pihak yang akan menghasilkan berupa kesepakatan damai yang berisi hasil tidak merugikan kedua belah pihak (*win and win solution*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan dengan tiga jenis bahan hukum, lalu akan dikembangkan dengan tehnik analisis deskriptif yang akan dilampirkan dalam hasil dan pembahasan terkait permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini dibuat guna mencari apa bentuk urgensi mediasi di dalam pengadilan yang berfungsi sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang, sehingga akan muncul berupa pernyataan mengenai efektivitas mediasi sebagai jalan damai yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Hutang Piutang, Mediasi*

Abstract

Debts and receivables are present in the form of disputes in civil law that arise from conflicting interests between parties who have previously agreed in a money lending agreement. So it is necessary to make efforts to resolve the dispute so that it can be resolved peacefully and without triggering legal efforts that arise. Dispute resolution arises with a type of settlement without a court decision, with a type in the form of mediation in court, which is regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. The stages that will be taken by the parties will result in a peace agreement containing results that are not detrimental to both parties (win and win solution). This study uses a normative juridical method, by collecting data with a literature study method with three types of legal materials, then it will be developed with a descriptive analysis technique that will be attached to the results and discussion related to the problems in this study. The purpose of this study was to find out what form of mediation urgency in court functions as a settlement of debt disputes, so that a statement will emerge regarding the effectiveness of mediation as a peaceful path that has more value compared to resolving disputes through court decisions.

Keywords: *Dispute Resolution, Debts Receivables, Mediation*

PENDAHULUAN

Manusia ialah makhluk yang mempunyai peran sebagai makhluk sosial, yang memerlukan komunikasi dan hubungan sesama manusia setiap harinya. Diantara hubungan yang dilakukan pasti menimbulkan sebuah hubungan hukum diantaranya, dikarenakan tercipta hal yang erat dengan hak dan kewajiban yang timbul (Mochtar et al., 2012). Dalam hal hubungan antara individu untuk saling membutuhkan antar sesama, dibutuhkan suatu hal atau bisa disebut kepentingan bagi para pihak, dimana kepentingan itu ialah memenuhi kepentingan dari pihak satu dengan membutuhkan pihak kedua, namun hal itu membuat adanya kepentingan yang saling berbenturan, yang mana dari hasil tersebut timbul lah yang namanya sengketa untuk para pihak (Hendri & Khoiri, 2018).

Terdapat suatu contoh sengketa yang dapat kita temui, yang didalamnya terdapat hubungan antara memenuhi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian dengan berlandaskan hak dan kewajiban, yakni hutang piutang. Hutang-piutang ialah perjanjian antara kedua belah pihak dengan kegiatan pinjam-meminjam uang dengan itikad bahwa itu akan dikembailkkan dengan kondisi dan jumlah yang sama dikesepakatan awal, namun banyak faktor yang membuat dari seseorang atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi itu sehingga muncul nya cedera janji atau wanprestasi (Supramono, 2013).

Bentuk dari pemicu yang bisa dijadikan sebagai alasan wanprestasi, antara lain disebabkan akibat kelalaian yang tidak dapat terpenuhi atau kata lain tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana yang sesuai dalam isi perjanjian dari kedua belah pihak yang mereka buat diawal, pada saat membuat isi dari perjanjian diperlukan segenap kemampuan yang ada dan harus berdasarkan itikad baik dengan kata lain jujur, agar mengantisipasi suatu hasil yang buruk (Dsalimunthe, 2017).

Secara jalan yang diambil para pihak yang sedang mengalami sengketa, bisa menggunakan jalan litigasi (pengadilan) ataupun jalan lain seperti non-litigasi (diluar pengadilan) (Nugroho, 2017) . Namun jalan yang digunakan apabila menempuh jalan diluar pengadilan dinilai mempunyai waktu yang lebih cepat, biaya yang ringan, dan apapun yang ditempuh berdasarkan privat sehingga menjamin ke-rahasiaan para kedua belah pihak yang ada (Aji Wibawa et al., 2024), tahapan yang ditempuh pun dengan cara mufakat dan secara kekeluargaan.

Penyelesaian diluar pengadilan hadir sebagai fungsi suatu sarana yang bisa digunakan sebagai alternatif jalan dari melewati putusan yang ada di dalam pengadilan. Dalam langkah yang lebih optimal maka dibuat suatu aturan dalam hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa diluar putusan yang dihasilkan pengadilan, Mahkamah Agung membuat sebuah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan aturan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang menjelaskan isi tentang lembaga damai yang diterapkan dalam pengadilan tingkat pertama.

Peraturan mengenai (PERMA) mengandung sebuah jalan yang dipakai yakni mediasi, mediasi hadir sebagai saran alternatif penyelesaian sengketa yang difungsikan mencari keadilan dari masing-masing pihak, dengan berlandas-kan itikad baik dari kedua belah pihak, sehingga mediasi mampu menjadi sarana yang mengoprimalkan efektivitas dari penyelesaian sengketa tanpa melewati putusan pengadilan (Aulia, 2015).

Mediasi hadir sebagai salah satu jalan yang meng-upayakan pengurangan penumpukan perkara di suatu pengadilan, dengan kemudian perkara yang akan masuk akan semakin berkurang dikarenakan kehendak para pihak yang memilih jalan damai. Mediasi diharapkan dapat menciptakan suasana mufakat yang baik dan memberikan rasa keadilan sesama pihak, sehingga akan menimbulkan akses yang luas menuju ke jalan yang damai (Wahyuningdiah et al., 2022).

Mengapa mediasi menjadi jalan yang cocok dalam penyelesaian sengketa hutang piutang, dikarenakan sengketa yang ditimbulkan berasal dari sebuah wanprestasi, hubungan konflik yang ditempuh dari pihak kreditur maupun debitur, itu merupakan sebuah hubungan antara pihak kreditur dan debitur, yang sering ditemui antara lain

pebisnis, mediasi hadir sebagai upaya tahapan yang tidak memakan waktu yang lama, sehingga dinilai cocok dalam penyelesaian sengketa hutang-piutang (Maulana, 2022).

Mediasi yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak yang ingin menyelesaikan sebuah sengketa yang mereka alami harus dengan niat baik untuk damai, dalam arti sebuah itikad baik dari masing-masing dengan menjadikan mediasi ini sebuah tahapan penyelesaian yang ditempuh tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak, namun mediasi menjadi unik dikarenakan timbul suatu kerugian yang akan mereka ntar sepakati tapi bisa ditekan menjadi biaya yang lebih rendah menghindari kerugian yang ada (Abdurrasyid & Priyatna, 2002).

Penggunaan jalan mediasi atau dalam arti lain menggunakan penyelesaian masalah dengan suasana damai sudah dapat kita temui dari dahulu di Indonesia. Masyarakat Indonesia menganut prinsip bebas, yang mengandung makna bahwa para kedua belah pihak diberi kemudahan dan kebebasan yang bisa mereka pakai. Penyelesaian sengketa menggunakan jalan damai di Indonesia menjadikan kehidupan yang mereka tempuh ini menjadi harmonis, tidak berat sebelah, dan terciptanya sebuah nilai yang sangat komunalitas di masyarakat, mereka yang menggunakan jalan ini dari dahulu selalu mengupayakan nilai kebersamaan dan juga menjunjung tinggi tindakan tidak merampas kebebasan milik seseorang (Abbas, 2009)

Penjelasan yang penulis sampaikan diatas mempunyai isi yang memuat mediasi sebagai jalan dari alternatif penyelesaian suatu sengketa diluar hasil putusan melewati pengadilan, sehingga penulis tertarik apabila suatu sengketa hutang-piutang yang terjadi bisa di selesaikan tahapan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan, secara pengalaman yang timbul dalam jalan ini ialah hasil yang bisa menguntungkan kedua belah pihak (*win and win solution*), sehingga penulis membuat ini dengan tujuan apakah penyelesain suatu sengketa berupa hutang-piutang ini bisa dengan efektif diselesaikan dengan tahapan mediasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana bentuk tahapan dan proses dari mediasi di pengadilan dalam penyelesaian sengketa hutang-piutang?, 2) Apa saja kekurangan dan kelebihan mediasi di pengadilan dalam penyelesaian sengketa hutang piutang?.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dibuat penulis ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menggunakan tiga jenis data dan bahan hukum, pertama dengan data primer seperti peraturan mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, kedua yakni menggunakan data sekunder seperti mengkaji literatur beberapa buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah hukum, ketiga yakni menggunakan data dan bahan hukum tersier dengan menelaah beberapa kamus dan sumber internet lainnya, lalu kemudian tehnik pengumpulan data ini dengan cara studi kepustakaan dengan cara mempelajari, menelaah, dan memahami dari berbagai sumber dari literatur buku, pendapat-pendapat, dan juga peraturan perundang-undangan. Kemudian tehnik yang digunakan dalam menganalisis data ini ialah dengan cara secara metode deskriptif yang menganalisa bahan dan data yang dikumpulkan menggunakan cara normatif, setelah diproses dan dijabarkan itu semua berguna dan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tahapan dan Proses dari Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang

Mediasi dapat diartikan melalui kamus hukum, yang berarti bahwa sebuah jalan damai yang akan ditempuh para kedua belah pihak, dan dalam mencapai kesepakatan itu mereka akan dibantu oleh sang mediator (Suharsono, 2010). Yakni seorang yang akan memberikan berupa nasihat ataupun pendapat guna memberikan bantuan menyelesaikan permasalahan yang ada, di ketentuan hukum yang ada, secara umumnya mediasi terdapat dua jenis-nya, yakni mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan, dan mediasi yang dilakukan diluar pengadilan.

Mediasi di dalam pengadilan yakni sebuah jalan damai yang ditempuh para pihak dalam menangani perkara perdata di dalam pengadilan, yakni memilih rangkaian prosedur mediasi di dalam pengadilan yang keputusannya setara dengan ketetapan yang dihasilkan oleh hakim, sedangkan mediasi di luar pengadilan yakni sebuah jalan yang ditempuh para pihak dengan bantuan seorang mediator bersertifikat yang akan membantu para pihak, dan mediasi ini bersifat kekeluargaan dengan cara mengambil jalan mufakat.

Penjelasan proses penyelesaian sengketa hutang piutang yang ada mengacu ke aturan PERMA Pasal 3 ayat 1 yang berisikan bahwa mediasi yang akan dijalankan dalam bentuk ber-acara di dalam pengadilan, dengan melalui tahapan ber-proses di pengadilan

tingkat pertama di daerah yang akan diselenggarakan, di tujukan kepada semua pihak dari panitera, hakim, kuasa hukum beserta para pihak untuk mengikuti mediasi, dan mengacu pada Pasal 2 sampai Pasal 32 yang menyebutkan mediasi dilakukan dengan dua tahap jalannya mediasi di dalam pengadilan, yakni pra-mediasi dan proses mediasi (Mulyana, 2019).

Penjelasan yang akan diteliti yakni sebuah proses mediasi di dalam pengadilan dalam menangani sebuah permasalahan sengketa hutang-piutang, aturan yang memuat dari bentuk tahapan dari proses itu yakni dengan mengacu ke ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang akan menjelaskan beberapa tahapan sah dari mediasi yang akan dilaksanakan. Hasil yang penulis telah teliti mengenai poses mediasi di dalam pengadilan dalam penyelesaian sengketa hutang piutang, itu dengan berbagai tahapan dan prosedur di dalamnya, dengan berdasarkan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

1. Pra-Mediasi

- a) Hari pertama pada pelaksanaan sebuah persidangan setiap hakim yang bertugas menjalani sengketa tersebut akan menyarankan kedua belah pihak yang ada agar memilih mediasi terlebih dahulu sebelum menjalankan persidangan.
- b) Setelah kedua belah pihak pada hari dimana mereka memilih mediasi, dengan berkandaskan itikad baik yang ada, maka ketua hakim akan menjelaskan kewajiban dan tahapam proses pengenalan mediasi ke pada para pihak (Putra & Utama, 2022).
- c) Peraturan Mahkamah agung menunjukkan, bahwa setelah 2 hari para pihak memilih mediasi, mereka akan diminta untuk menunjuk mediator sesuai yang tertera di daftar mediator yang ada di dalam pengadilan sehingga tidak dipungut biaya, ataupun kedua belah pihak bisa menunjuk mediator diluar pengadilan, yang dinilai sudah bersertifikat (Fitra Dewi Nasution & Suranta, 2012).
- d) Sesudah tahap penunjukkan mediator, hakim akan menetapkan pemilihan tersebut dan akan menunda sidang, kemudian dan akan di lanjutkan dengan 3 -5 hari untuk mediator yang akan ditunjuk agar bertugas (Herawati, 2011).
- e) Tugas mediator akan memperkenalkan mediasi ke pada para pihak, dan akan memberikan mereka berupa tugas yakni membuat resume perkara yang akan dikumpulkan, dalam tugas ini kedua belah pihak bisa dibantu dengan kuasa hukum-nya jika didampingi.
- f) Setelah mengumpulkan para resume, berupa bukti-bukti ataupun hal yang berkaitan dengan persidangan, mediator akan membuat sebuah jadwal berupa

waktu dan tempat persidangan, yang bertujuan mempertemukan para pihak dengan guna menjalankan mediasi (Pengadilan Negeri Kabanjahe, 2024).

2. Proses Tahapan Mediasi

- a) Tahapan mediasi dilakukan setelah pra-mediasi dilaksanakan, mediasi akan dilaksanakan di ruangan beda dengan sidang biasa, mediator yang bertugas akan menjelaskan proses mediasi dan memperkenalkan diri sebagai tugasnya menjadi fasilitator kedua belah pihak.
- b) Mediasi selanjutnya masuk ke penyerahan pernyataan mereka yang sebelumnya tertera dalam resume perkara, dan akan diberikan waktu untuk mereka menyampaikan pendapat masing-masing, dengan cara presentasi yang bisa dibantu oleh kuasa hukum masing-masing dengan guna akan diidentifikasi oleh mediator (BLDK Mahkamah Agung, 2016).
- c) Tahap berikutnya, Mediator akan membuka diskusi dan ia dapat mengajukan berupa pertanyaan, terkait isu dan permasalahan yang ada guna menjadikan diskusi yang produktif dan memberikan arahan yang menarik agar dapat mendorong tujuan semua pihak menjadi ter-eksplorasi (Devi & Mahadewi, 2022).
- d) Setelah pembicaraan disuksi, mediasi dilakukan selama 30 hari guna mnedapatkan hasil dari permasalahan yang ada, setelah ketemu mediator akan memberikan sebuah solusi yang akan dijadikan dari jawaban permasalahan sengketa (Rahmah, 2019).
- e) Para pihak diharapkan untuk bernegosiasi terkait hasil yang ada, dengan menciptakan suasana komunikasi yang efektif yang harus diciptakan dari seorang mediator guna mendapatkan keuntungan yang bersifat netral dan tidak memihak satu pihak saja, dan mediator akan mempertemukan titik temunya dari hasil negosiasi (Marni & Darmawan, 2021).
- f) Jika para pihak sudah menyelesaikan hasil negosiasi, itu akan dibuatkan sebuah kesepakatan yang berisikan poin-poin dari hasil perdamaian yang terbentuk setelah menyampaikan para pendapat dan kemauan masing-masing pihak.
- g) Poin-poin itu akan dibentuk menjadi sebuah dokumen yang telah mediator bentuk dengan mempertimbangkan kemauan masing-masing pihak, dan akan dibentuk secara tertulis yang di dalamnya sudah termuat tanda tangan dari kedua belah pihak dan mediator yang bertugas, setelah itu akan diserahkan ke hakim ketua

guna akan dinilai apakah sudah berifat sah dan keuntungan sesama pihak (*win-win solution*) (Andika Putri et al., 2020).

3. Hasil Kesepakatan Mediasi

Hasil yang terbentuk setelah mengikuti beragam tahapan mediasi di pengadilan sesuai aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yakni ialah poin yang dibentuk oleh mediator setelah dinilai baik hakim ketua akan dibentuk menjadi akta, akta yang terbentuk berupa (*akta van-dading*), atau dalam peraturan Mahkamah Agung dijelaskan dengan sebutan akta perdamaian (Putri Anggun Puspasari et al., 2021).

Kesepakatan yang telah dibentuk setelah dinyatakan mediasi telah kelar selama 30 hari, akta perdamaian atau akta (*van-dading*) akan mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan melalui hasil ketetapan hakim lewat jalan persidangan biasa, sehingga para pihak perlu mencabut gugatan yang ada karena dinyatakan mediasi berhasil dan tanpa adanya upaya lain yang timbul (Pengadilan Agama Jakarta Timur, 2024).

Berdasarkan hasil permasalahan mengenai proses mediasi di pengadilan dalam penyelesaian sengketa hutang piutang, yakni dengan melalui tiga tahap dari pra-mediasi yang dilakukan oleh para pihak, kedua dengan memulai tahapan proses mediasi dengan dibantu sang mediator, selanjutnya yakni muncul hasil kesepakatan yang telah dibentuk sama-sama atas kemauan kedua belah pihak, itu semua berdasarkan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di dalam pengadilan.

Kelebihan dan Kekurangan Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang

Mediasi dalam penggunaan jalan penyelesaian alternatif dari pada persidangan biasa memunculkan berupa macam-macam faktor. Yakni faktor pertama berupa faktor menguntungkan dinilai dari setiap proses yang berjalan sangat teliti dan detail, sama-sama menerangkan kepada sesama pihak untuk menyimpulkan pendapatnya, dan memberikan biaya yang ringan (Nugroho, 2017), sehingga sangat cocok dalam sengketa hutang piutang dalam mencari permasalahan-nya.

1. Kelebihan Penggunaan Mediasi

Kelebihan mediasi dapat sangat dilihat dari pengambilan keputusan dengan cara memberikan kewenangan akhir dengan sebuah kesepakatan yang akan disepakatai kedua belah pihak sehingga sangat menguntungkan bagi para pihak. Dengan itu maka dapat

dijelaskan mengapa mediasi sebagai alternatif penyelesaian yang sangat menguntungkan, antar lain yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Alasan pertama mengapa menguntungkan yakni, dari faktor ekonomi, dikarenakan biaya yang digunakan dalam jalan ini sangat tidak memakan biaya dibandingkan penyelesaian melalui persidangan;
- b) Kedua yakni faktor ruang lingkup. Ini bisa menguntungkan sesama pihak, dengan kedua belah pihak sangat diberi kebebasan mengenai berbicara, berpendapat, dan menciptakan suasana damai;
- c) Ketiga dengan faktor pembinaan, dengan maksud bahwa kedua belah pihak menyelesaikan dengan suasana damai sehingga tidak memicu hubungan konflik, dan menjaga hubungan sesama pihak tetap baik (Rochmani, Safik Faozi, 2020).

Penjelasan dari tiga faktor diatas bukan semata-mata hanya itu yang menjadi keunggulan mediasi, namun mediasi punya beberapa manfaat dari kelebihan-nya sebagai penyelesaian sengketa, berikut manfaat mediasi antara lain yakni:

- a) Proses mediasi yang berjalan tidak ada bentuk pengekangan, sehingga para pihak bisa sama-sama ber-manuver dengan fleksibilitas dan tidak adanya hal yang membuat kondisi menjadi tegang, dengan itu maka para individu dapat
- b) Dilaksanakan secara rahasia dan diam-diam dengan arti tidak dapat dipertontonkan dan dipublikasikan;
- c) Pihak luar yang ada kaitannya dengan sengketa yang ada dapat turut dalam ikut serta mengenai mencari inti jalan keluar dari permasalahan yang ada;
- d) Mediasi ini tidak memandang dari segi latar harus mengenal dan paham hukum, menjadikan jalur ini sangat efisien bagi semua pihak yang ingin menggunakannya;
- e) Dalam tahapan pembahasan mengenai hal agar mencapai kesepakatan itu, dicari dengan sama-sama berniat baik, sehingga pembahasan pun tidak selalu diambil dari satu pandangan;
- f) Solusi yang ditemukan dalam pembahasan kedua belah individu di dalam sengketa yang ada akan berbentuk jalan keluar atau jawaban solusi yang bernilai tidak ada yang kalah atau pun menang (*win and win solution*) (Rahmadi, 2011):

Penjelasan mengenai keuntungan dari kelebihan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dinilai dengan banyak segi dari keuntungan dan faktor yang dipakai, apabila untuk menyelesaikan hutang piutang, Menjadikan mediasi ini sangat ampuh menyelesaikan sengketa yang mempunyai keterkaitan erat dan masih dalam sengketa yang

berhubungan dengan aturan mengenai hukum keperdataan (Widyari, 2024), karena membantu mereka mencari keuntungan sesama pihak.

2. Kekurangan Penggunaan Mediasi

Penilaian mediasi tidak hanya tentang kelebihan dari segi pengambilan penyelesaian suatu sengketa, namun bisa menimbulkan berupa kekurangan. Kekurangan disini berasal dari bentuk kelemahan yang muncul, dikarenakan tidak sewaktu-waktu mediasi menjadi opsi yang baik dalam sebuah jalan keluar, berikut kelemahan mediasi antara lain:

- a) Mediasi tidak selalu berhasil atau efektif, hal yang bisa menjadi utama terjadinya gagal ialah bahwa mediasi tidak dilakukan dengan itikad baik, mampu menyebabkan hambatan dalam pengambilan kesepakatan;
- b) Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan. Jika adanya suatu yang bisa menyebabkan mediasi gagal, maka itu tidak bisa diberikan beberapa upaya lagi sehingga menyebabkan kesepakatan tidak terbentuk;
- c) Kesepakatan yang telah terbentuk mempunyai lemah kekuatan, dimaksud ialah bahwa mediasi tidak memberikan sanksi ke pihak yang lebih dari satu, sehingga hanya beberapa kasus saja yang bisa menggunakan mediasi, sehingga tidak cocok dengan sengketa yang kompleks dalam arti lebih banyak pihak yang terlibat;
- d) Meskipun privat dalam arti mempunyai kelebihan karena menjaga kerahasiaan, namun mediasi tidak cocok untuk sengketa yang kompleks dan rumit dalam arti tidak bisa menciptakan ketidaksetaraan informasi;
- e) Tidak Ada Konsekuensi Hukum, dengan arti apabila suatu pihak tidak mau kesepakatan itu, maka tidak adanya bentuk suatu konsekuensi suatu hukum apabila pihak tersebut menolak adanya bentuk kesepakatan itu (Ginting & Jaelani, 2022).

Penting untuk diingat bahwasannya mediasi tidak sewaktu-waktu mempunyai nilai kelebihan menjadi jalan yang sangat baik dalam opsi penyelesaian sengketa, namun terdapat kelemahan yang bisa menjadi bentuk dari kekurangan mediasi, sehingga perlu adanya penilaian suatu konteks apakah sengketa yang akan dijalankan ini mempunyai karakteristik bisa diselesaikan melalui mediasi, mengacu kepada aturan ketentuan mahkamah agung yang menjelaskan beberapa sengketa yang tidak bisa di lewati mediasi, namun sengketa hutang piutang merupakan yang bisa diselesaikan melalui mediasi sehingga bisa dikatakan cocok.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa hutang-piutang yang diselesaikan melalui mediasi di jalankan dengan dua tahapan pertama pra-mediasi, selanjutnya proses mediasi, dengan hasil akhir berupa kesepakatan, itu semua mengikuti tahapan prosedur mediasi yang ada pada aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan penilaian bahwa sengketa ini dikatakan cocok menggunakan mediasi, diakarenakan prosesnya yang tidak lama dan minim biaya.

Penilaian mengenai mediasi dalam efektivitas sebuah alternatif penyelesaian sengketa diluar persidangan biasa ialah, bahwa sengketa hutang-piutang bisa diselesaikan melalui mediasi dengan menimbulkan beberapa manfaat dari faktor ekonomi, ruang lingkup, dan pembiayaan sehingga bisa dikatakan memiliki penilaian sangat baik dalam sengketa hutang-piutang, namun semua bisa berjalan lancar apabila prosedur dijalankan dengan itikad baik, dikatakan seperti itu apabila tidak berdasarkan itikad baik maka mediasi akan menimbulkan berupa bentuk kelemahan-nya, sehingga bisa menyebabkan kekurangan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Abdurrasyid, & Priyatna. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. PT Fikahati Aneska.
- Aji Wibawa, N. P., Putri, H. A., & Septiana, D. K. (2024). Mediasi Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Di Era Globalisasi. 6(3), 243–255.
- Andika Putri, F., Perdana, I., & Salim Siregar, E. (2020). Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*, 1(2), 268–273.
- Aulia, R. Z. (2015). Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, II, 1–15.
- BLDK Mahkamah Agung. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri.
- Devi, N. K. C. N., & Mahadewi, K. J. (2022). Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 5213.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3(1), 16.
- Fitra Dewi Nasution, & Suranta, F. A. (2012). Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan

- Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 35–46.
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/625/507>
- Ginting, J. D., & Jaelani, R. (2022). Analisis Terhadap Kelemahan Mediasi Di Dalam Penyelesaian Sengketa Medik. *Jurnal Projustisia*, 2(1).
- Hendri, J., & Khoiri, K. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 116. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.22>
- Herawati, N. (2011). Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. *Perspektif*, 16(4), 227. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.85>
- Marni, M., & Darmawan. (2021). Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Meulaboh). *Jurnal Bidang Hukum Keperdataan*, 5(3), 403–411.
- Maulana, D. (2022). Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator Di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. doi:10.36913/jhaper.v8i1.168
- Mochtar, Astuty, D., & Susanti, D. O. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Banyu Media.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>
- Nugroho, S. A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Fajar Interpretama Mandiri.
- Pengadilan Agama Jakarta Timur. (2024). *Prosedur Mediasi*. [Jakarta Timur.Go.Id.](https://pa-jakartatimur.go.id/berperkara-tanpa-biaya-prodeo-2/)
<https://pa-jakartatimur.go.id/berperkara-tanpa-biaya-prodeo-2/>
- Pengadilan Negeri Kabanjahe. (2024). *Prosedur Mediasi*. [Kabanjahe.Go.Id.](https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html)
<https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>
- Putra, S. E., & Utama, M. (2022). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan. *Lex LATA*, 1, 430–441.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525>
- Putri Anggun Puspasari, Ni Luh Made Mahendrawati, & Desak Gede Dwi Arini. (2021). Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 182–187.

<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3065.182-187>

- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>
- Rochmani, Safik Faozi, W. M. (2020). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. *Proceeding SENDIU*, 781–786.
- Suharsono, F. (2010). *Kamus Hukum*. Van'detta Publishing.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Hutang Piutang*. Kencana.
- Wahyuningdiah, K., Rohaini, Kusuma, Y., & Angeliani, P. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.
- Widyari, D. P. (2024). Efisiensi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Perdata. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 335–341. <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/648>.